



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

POLICY | BRIEF

Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya:

Menjerat Pelaku Kejahatan
Satwa Liar Melalui Penguatan
Aspek Penegakan Hukum

PESAN KUNCI

1. Walaupun kejahatan terhadap satwa liar dikategorikan kejahatan serius namun dalam prakteknya rendahnya hukuman rata-rata yang jatuhkan membuat kejahatan ini masih dianggap sebagai kejahatan resiko rendah, keuntungan tinggi (*low risk-high value*). Penguatan terhadap sanksi pidana yang menimbulkan efek jera menjadi sangat penting sehingga kejahatan TSL dipandang sebagai kejahatan resiko tinggi (*high risk*).
2. Beragamnya modus dengan metode yang mutakhir, terutama perdagangan online membutuhkan sistem penegakan hukum yang efektif dalam memberantasnya sehingga baik metode penyelidikan dan penggunaan barang bukti berupa foto atau hasil rekam visual lainnya sangat penting ditambahkan dalam ketentuan penegakan hukum.
3. Pengaturan dan penguatan ketentuan mengenai penanganan barang bukti serta penjatuhan hukuman denda yang akan langsung disalurkan kepada lembaga yang melakukan rehabilitasi barang bukti tersebut (seperti Pusat Penyelamatan Satwa / PPS) sangat penting untuk diatur lebih lanjut terkait penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.
4. Proses penegakan hukum penting dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif antar institusi penegak hukum.

KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DAN PENEGAKAN HUKUM

Kejahatan terhadap satwa liar, termasuk perdagangan ilegal satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan keanekaragaman hayati Indonesia. Faktanya, kehilangan biodiversitas akibat kegiatan tersebut diperkirakan memiliki dampak terhadap kerugian negara hingga sebesar 1-13 triliun rupiah per tahunnya dan juga kepunahan banyak spesies di Indonesia. Karena itu, perdagangan ilegal satwa liar kemudian dikategorikan sebagai 'kejahatan serius' (*serious crime*) sebagaimana disebutkan dalam notifikasi yang dikeluarkan oleh United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) dalam London Conference pada tahun 2012. Dalam notifikasi tersebut disebutkan mengenai kejahatan lain yang dikategorikan sebagai kejahatan serius, termasuk di dalamnya adalah kejahatan terhadap satwa liar. Selain UNTOC, hal tersebut juga dikenal oleh resolusi lainnya yang dikeluarkan oleh United Nations Economic and Social Council (Resolution 2013/40). Hal ini kemudian dipertegas oleh notifikasi United Nations General Assembly (UNGA) pada tahun 2015 yang meminta para anggota negara untuk menetapkan kejahatan perdagangan ilegal TSL ini sebagai kejahatan serius melalui legislasi nasional di masing-masing negara dan sebagai kejahatan transnasional organized crime (TOC) dengan mengacu pada penggunaan instrumen UNTOC dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Di Indonesia, kejahatan terhadap TSL telah masuk kategori kejahatan serius sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990. Selama lebih dari 26 tahun, UU ini telah menjadi garda terdepan dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan ketentuan sanksi pidana di atas 4 tahun (maksimum 5 tahun dan denda Rp. 100 juta), telah memasukkan kategori kejahatan ini sebagai kejahatan serius. Lebih lanjut, secara komprehensif, pasal ketentuan pidana yang dimuat dalam undang-undang tersebut telah dengan baik berfungsi menjerat para pelaku kejahatan terhadap keanekaragaman hayati tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, walaupun telah mampu menjerat pelaku kejahatan tertangkap namun hukuman yang dijatuhkan kepada mereka masih tergolong jauh dari efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan data yang diperoleh Wildlife Crime Unit (WCU) WCS, dari sejumlah 111 kasus yang tercatat sejak tahun 2012, rata-rata hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman pidana 9 bulan penjara dengan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut tentunya tidak

sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan satwa liar itu sendiri. Sebagai contoh adalah perkara nomor 651/pidsus/2015/PN STB tentang kasus perburuan Rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) yang terjadi di Langkat (Sumatera Utara). Pelaku tertangkap dengan barang bukti berupa 12 balung atau paruh Rangkong gading dan hanya dijerat pidana penjara 2 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-. Faktanya, di pasar gelap, Rangkong gading memiliki harga tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan gading gajah (BBC 2015). Hal ini kemudian berimplikasi bahwa walaupun kejahatan TSL dianggap sebagai kejahatan serius namun kejahatan ini masih dikategorikan sebagai kejahatan dengan resiko rendah, keuntungan tinggi (*low risk-high value*). Resiko rendah karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, namun keuntungan dari kejahatan tersebut sangat tinggi (*high value*). Persepsi ini yang kemudian mendorong para pelaku kejahatan terus melakukan aktifitasnya karena memang efek jera dari hukuman tersebut tidaklah efektif.

Selain itu, peningkatan kasus kejahatan TSL yang dilakukan melalui social media platform (*online trade*) juga semakin meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari data WCU-WCS selama kurun waktu 2012 -2015, dari 111 kasus yang tercatat, 40% merupakan kejahatan perdagangan online. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk penegakan hukum menggunakan UU No. 5/1990. Beberapa ketentuan pidana untuk menjerat pelaku sudah diatur dalam undang-undang tersebut namun dinamisnya modus-modus yang berkembang dari kejahatan TSL ini dan perkembangan teknologi masih belum dapat ditanggapi secara efektif dengan UU No. 5/1990 yang telah berusia 26 tahun. Karena itu penguatan aspek penegakan hukum yang dapat menjerat modus kejahatan online menjadi penting diatur secara komprehensif dalam revisi ini.

ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

UU No.5/1990 memuat poin larangan yang tersebar berdasarkan fokus bahasan dari masing-masing bab, dengan ketentuan pidana dimuat dalam satu bab khusus. Norma khusus terkait larangan terhadap kegiatan pengawetan TSL dimuat dalam BAB V Pasal 21. Sebagaimana diketahui bahwa proses revisi UU No.5/1990 saat ini sedang dilakukan oleh pihak DPR dan telah mencapai tahapan pembahasan oleh internal DPR. Adapun di dalam

dokumen RUU milik DPR, ketentuan larangan dan juga sanksi pidana yang dimuat adalah sebagai berikut:

Aspek	Draf RUU KKHE DPR RI (5 Mei 2017)
Ketentuan larangan	Ketentuan larangan dimuat secara detil. Khusus untuk spesies, kegiatan yang dilarang dikategorikan berdasarkan kategori perlindungan spesies.
Ketentuan Pidana	Ketentuan pidana dibuat sesuai dengan klasifikasi larangan yang dimuat dalam RUU. Sistem penjatuhan sanksi pidana yang digunakan adalah minimum-maksimum dengan lama waktu penjara minimum 6 bulan dan maksimum 6 tahun serta denda minimum IDR Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan maksimum Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Penyidikan	Memuat bab tersendiri mengenai Penyidikan dengan memuat kewenangan penyidik yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan penyidik sebelumnya yang tercantum dalam UU No.5/1990. Dalam RUU ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkas pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya; melakukan penangkapan; meminta bantuan ahli untuk menunjang proses penyidikan; memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi; membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain terkait penyidikan perkara; dan mendokumentasikan hal apapun (orang, barang, sarana pengangkut dan lainnya) yang dapat menjadi bukti tindak pidana.

Tabel 1. Ketentuan larangan dan sanksi pidana dalam RUU Keanekaragaman Hayati yang disusun oleh DPR RI (per tanggal 5 Juli 2017).

Adapun berdasarkan muatan yang tercantum tersebut, pendekatan penindakan atas kasus kejahatan terhadap satwa liar, masih belum memuat metode yang bersifat mutakhir dan efektif dalam penanganan kasus tersebut.

PENGUATAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan WCS, kami merekomendasikan beberapa hal di bawah ini sebagai bahan penyempurnaan bagian ketentuan pidana dalam draf rancangan undang-undang, sebagai berikut:

A. Pendekatan *multidoor* dalam proses eksekusi pelaku kejahatan terhadap satwa liar

Pendekatan *multidoor* diperlukan dalam penanganan kasus kejahatan satwa liar. Dalam hal ini, kejahatan satwa liar itu sendiri dapat berkaitan erat dengan berbagai jenis kejahatan lainnya seperti korupsi dan pencucian uang yang mungkin dilakukan untuk memudahkan rantai operasional kegiatan ilegal tersebut, mulai dari pemasokan, transit dan hingga pengiriman ke negara tujuan (Anti-Corruption Resource Centre tanpa tahun). Jika hal tersebut terjadi, penanganan kasus kejahatan satwa liar seharusnya dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang bersifat multisektoral.

Dalam hal ini adalah penjatuhan sanksi yang dilakukan tidak dilakukan secara tunggal oleh satu lembaga dan hanya menggunakan undang-undang yang berbasis konservasi satwa liar itu sendiri yaitu UU No. 5/1990. *Multidoor approach* ditujukan untuk meningkatkan proses penindakan dari tindak kejahatan lingkungan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai macam regulasi (mulai dari lingkungan hingga undang-undang di luar lingkungan yang dapat terkait dengan hal tersebut seperti perkebunan, pertambangan, perpajakan, korupsi dan pencucian uang (UNEP 2017; Santosa et al 2013). Penggunaan *multidoor approach* dalam penindakan kasus kejahatan satwa liar membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar institusi penegak hukum (UNEP 2017).

Multidoor approach sebelumnya sudah berhasil dilakukan pada kasus-kasus terkait kejahatan terhadap kehutanan dan lahan (Kejaksanaan Negeri Jakarta Barat 2016). Keberhasilan pendekatan tersebut dengan melihat tindakan yang dilakukan oleh KLHK bersama Kepolisian RI, terdapat 280 kasus yang ditangani 2015, diantaranya 62 kejahatan korporasi dan 224 kejahatan individual (REDD+ Indonesia 2016). Adapun, Pihak Kepolisian RI berhasil menjerat pelaku dengan hukuman pidana yang ada pada UU No.41/1999

tentang Kehutanan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga UU No. 34 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Contoh kasus *multidoor approach* dapat ditemui pada perkara nomor 496/pidsus/2014/PN DPS, dimana dalam kasus tersebut penyidik menerapkan dua undang-undang dalam perkara ini yaitu Undang-Undang No. 5/1990 dan UU No.16/1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Namun, pemberian dakwaan yang diterapkan oleh jaksa adalah bukan merupakan dakwaan kumulatif, tetapi dakwaan alternatif, sehingga jaksa hanya membuktikan satu undang-undang yaitu UU No.16/1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Padahal barang bukti yang ditemukan juga melibatkan spesies satwa yang dilindungi, di mana penggunaan UU No.5/1990 sangat dimungkinkan untuk penjatuhan hukuman yang lebih berat.

Penerapan *multidoor* lain nya yang sekarang sedang berjalan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam kasus terdakwa WNA Jepang (nomor perkara 1405/pidsus/2017) yang melibatkan total barang bukti sebanyak 253 ekor jenis reptil, dijerat dengan UU No.16/1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dan Undang-Undang No. 5/1990. Dalam kasus tersebut, proses penyidikan dilakukan melalui kerjasama dua instansi yaitu PPNS Karantina dan Bareskrim Polri.

Selain itu, penggunaan undang-undang lain seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010), UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999), dan UU Kepabeanaan (UU No.17/2006) dapat menjerat pelaku di lebih banyak tingkatan. Penggunaan undang-undang alternatif yang memiliki masa hukuman penjara dan denda yang lebih tinggi (Tabel 2) terhadap kasus kejahatan satwa liar dapat meningkatkan efek jera kepada pelaku (WCS 2015).

Peraturan	Intisari Pasal (Bentuk Kejahatan)	Hukuman Pidana
UU No. 17/2006 <i>jo</i> UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan	Penyelundupan (ekspor dan impor) tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang Kepabeanaan (Pasal 102).	Denda maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Penempatan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, penghibahan,	Hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal

	penitipan, peredaran ke luar negeri, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan (yang berasal dari kegiatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan kelautan dan perikanan) (Pasal 3).	Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).	Hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda minimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Tabel 2 Aturan pidana dalam undang-undang lain terkait kejahatan tindak pidana terhadap satwa liar.

B. Adopsi metode penanganan kasus narkoba: Pembelian secara terselubung (*undercover buy*) dan pengecekan transaksi keuangan

Secara umum, dalam melakukan penangkapan, Pemerintah mengadopsi beberapa metode yang dilakukan dalam kasus perdagangan narkoba. Metode yang dimaksud adalah *undercover buy* (pembelian secara terselubung) dan pemeriksaan kondisi akun keuangan sang pelaku. Dalam UU No.35/2009 tentang Narkoba, keduanya merupakan bagian dari wewenang penyidik dari Badan Narkoba Nasional (BNN) (Pasal 75 dan Pasal 80).

Kedua metode tersebut merupakan metode penunjang yang efektif. Dari pengalaman berdasarkan operasi yang dilakukan (khususnya oleh pihak Kepolisian) dalam pelaksanaan investigasi dan penangkapan pelaku perdagangan satwa liar, kedua metode tersebut turut dilakukan. Dengan target untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT), pihak penegak hukum terlebih dulu telah melakukan pengecekan terhadap segala fakta-fakta penunjang penangkapan. Melalui pembelian tersembunyi, dengan berlaku sebagai pihak pembeli satwa yang didagangkan oleh pelaku untuk kemudian terjadi transaksi jual beli. Umumnya dalam transaksi tersebut, beberapa pelaku lebih cenderung memilih untuk bertransaksi

secara langsung, dimana pertukaran antara uang dan barang dilakukan dengan tatap muka. Setelah pelaku digiring ke satu tempat pertemuan yang disepakati, pihak penegak hukum Kepolisian sudah bersiap di tempat tersebut untuk segera melakukan penangkapan.

Selain pengebakan melalui pembelian terselubung, metode lanjutan lainnya yang dilakukan adalah pengecekan keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa. Hal tersebut ditujukan untuk dapat melihat adanya aliran dana yang mencurigakan dalam jumlah besar, serta memungkinkan untuk dilakukan pemblokiran rekening yang digunakan dalam transaksi gelap perdagangan ilegal satwa liar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan pengecekan rekening tersebut.

Dalam penyidikan kasus perdagangan ilegal satwa liar, belum ada metode sah yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk menelisik lebih lanjut kejahatan terhadap satwa liar. Kedua metode tersebut belum dikenal sebagai salah satu metode yang dilakukan untuk penanganan kasus kejahatan terhadap satwa liar dan selama ini dilakukan secara informal berdasarkan inisiatif kelembagaan. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, kompleksitas rantai perdagangan ilegal satwa liar yang memiliki pola yang tertutup dan terorganisir, memiliki indikasi dilakukan bersamaan dalam satu rantai perdagangan narkoba, manusia ataupun senjata . Penggunaan metode tersebut pada akhirnya dapat membantu pihak penegak hukum dalam memutus rantai transaksi perdagangan ilegal satwa liar.

C. Penambahan masa penahanan dalam proses penyidikan

Proses identifikasi spesies melalui barang bukti mati seperti potongan tubuh satwa atau produk memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan proses penahanan dalam masa penangkapan yang dilakukan dalam penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 122 disebutkan bahwa tersangka pelaku pidana akan ditahan sementara selama satu hari untuk proses penyidikan. Namun penahanan sementara selama satu hari dirasa tidak cukup untuk membuktikan tingkat kesalahan tersangka. Proses identifikasi barang bukti berupa potongan tubuh satwa atau produk yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis DNA forensik membutuhkan waktu hingga 6 hari. Usulan penambahan masa penahanan hingga 5x24 jam agar barang bukti yang didapat cukup kuat menjadi penting dalam kasus penegakan hukum atas kejahatan

terhadap satwa liar, khususnya untuk perdagangan satwa liar dalam bentuk potongan tubuh atau produk, contohnya gading gajah sumatra.

D. Penggunaan foto sebagai barang bukti

Kejahatan terhadap satwa liar kerap kali melibatkan satwa liar hidup sebagai objek utama yang diperdagangkan. Namun, kebutuhan akan barang bukti dalam penyidikan kasus kejahatan terhadap satwa liar sering kali membutuhkan kehadiran akan barang bukti tersebut. Sementara kondisi satwa liar yang diperdagangkan juga patut untuk dipertimbangkan. Dalam KUHAP, disebutkan bahwa dalam proses pengadilan, barang bukti yang dimaksud perlu untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 181). Hal yang seringkali ditemukan di lapangan adalah satwa liar sudah dalam kondisi yang lemah akibat terlalu lama dimasukkan ke dalam kandang atau tempat yang kurang layak (seperti kardus atau botol air mineral) dan tidak diberi makan selama proses pengiriman. Sering kali satwa liar ditemukan mati akibat kekurangan oksigen atau tidak mendapat asupan nutrisi.

Prioritas terhadap kondisi satwa liar yang menjadi korban dari kegiatan ilegal tersebut sejatinya sudah diakomodir dalam UU No.5/1990 saat ini. Dalam Pasal 24, ketentuan terhadap barang bukti yang dirampas, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara, dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Pihak Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan Agung mengusulkan bahwa pembuatan Surat Keterangan Barang Bukti dapat dilakukan untuk meminimalisir kematian pada satwa hidup yang dijadikan barang bukti dan tidak menjadi beban lembaga yang menerima titipan barang bukti tersebut. Jika barang bukti didapatkan dalam keadaan hidup dan berdasarkan rekomendasi tenaga medis satwa liar layak untuk dilepasliarkan, maka barang bukti tersebut wajib dilepasliarkan kembali. Hal tersebut pernah dilakukan dalam penanganan kasus perdagangan trenggiling di Medan. Dalam proses peradilan yang dilakukan, barang bukti yang dihadirkan berupa foto dan berita acara sebagai penunjang proses tersebut. Trenggiling hidup yang menjadi objek perdagangan tersebut, dengan rekomendasi dari tenaga medis satwa liar, dilepasliarkan kembali ke alamnya.

E. Pemusnahan barang bukti

Dalam hal penanganan barang bukti, pada dasarnya UU No.5/1990 telah mengatur tindak lanjut atas barang bukti yang telah selesai digunakan dalam proses peradilan. Aturan yang dimuat dalam Pasal 24 ayat 2 adalah barang bukti berupa tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya akan dimusnahkan jika keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Ketentuan mengenai pengelolaan dan penanganan barang bukti perlu diatur secara lebih komprehensif di dalam revisi UU No. 5/1990. Perlunya ketentuan mengenai lembaga yang wajib melakukan pencatatan, pemusnahan serta pelaporan tindakan yang dilakukan semasa penyidikan dan setelah kasus diputuskan perlu diatur secara khusus. Hal tersebut untuk menghindari resiko perputaran atau penggunaan kembali barang bukti yang bersifat mati seperti bagian tubuh ataupun produk untuk diperdagangkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

Anti-Corruption Resource Centre. Wildlife Crime and Corruption. www.u4.no/publications/wildlife-crime-and-corruption/downloadasset/3048. Diakses pada tanggal 8 Juni 2017.

[BBC]. 2015. *The bird that's more valuable than ivory*. <http://www.bbc.com/news/magazine-34504217>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Tahun. 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

International Fund for Animal Welfare (IFAW). *Criminal Nature: The Global Security Implications of The Illegal Wildlife Trade*. http://www.ifaw.org/sites/default/files/ifaw-criminal-nature-2013-low-res_0.pdf. Diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

[Kejaksaan Negeri Jakarta Barat]. 2016. *Penegakan hukum multidoor, siap berantas perusakan lingkungan*. <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/arsip/berita/item/173-penegakan-hukum-multidoor,-siap-brantas-perusak-lingkungan>. Diakses pada tanggal 13 September 2017.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. London Conference On The Illegal Wildlife Trade. <http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000027840.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2017.

REDD+ Indonesia. 2016. *Intensifying the multidoor approach*. <http://reddplusid.org/index.php/en/news/331-intensifying-the-multidoor-approach>. Diakses pada tanggal 13 September 2017.

Santosa, M.A., Khatarina J. dan Suwana A.S. 2013. The progress on governing REDD+ in Indonesia. *International Journal of Rural Law and Policy*.

[Tempo]. 2017. Indonesia Sees Increase in Illegal Wildlife Trade. <https://en.tempo.co/read/news/2017/03/08/206853745/Indonesia-Sees-Increase-in-Illegal-Wildlife-Trade>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2017.

United Nation on Environmental Program (UNEP). 2017. Environmental Crime: tackling the greatest threats to our planets. <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20259/Our%20Planet%20March%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 13 September 2017.

Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS IP). 2015. Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH51.pdf. Diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

Kertas Kebijakan ini dihasilkan berkat dukungan dari Rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID.) Isi dokumen ini adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penulis dan tidak merefleksikan pendapat USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.